



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti pertumbuhan pembangunan, membawa dampak mempercepat pergeseran fungsi lahan terbuka hijau menjadi lahan terbangun sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, maka perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan perlu mendapat perhatian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1965);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421) ;
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;

9. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN GRESIK**

**Dan**

**BUPATI GRESIK**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik .
4. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum .
5. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika
6. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
7. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

8. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki/dikuasai menurut ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk Ruang terbuka hijau publik antara lain: taman kota, hutan kota, pemakaman umum, jalur hijau sepanjang sempadan jalan, sungai dan pantai.
9. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau milik perorangan/badan usaha. Yang termasuk Ruang terbuka hijau privat antara lain: taman di pekarangan/area persil / bangunan, kebun/lahan pertanian milik masyarakat/badan usaha.
10. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
11. Jalur Hijau adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai, rel kereta api dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.
12. Taman adalah bagian dari ruang terbuka hijau dengan segala kelengkapan fasilitasnya (vegetasi, air dan unsur buatan lainnya) yang dikelola dan difungsikan untuk keindahan dan keasrian lingkungan.
13. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang .

15. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
16. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 15 cm, ketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh : Trembesi, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodokan, Dadap Merah dan sebagainya.
17. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh : Bougenvil/parigata, Teh-tehan, Pangkas mas, Palembang dan sebagainya.
18. Tanaman Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : Euphorbia, Lembago Merah, Heliconia dan sebagainya.
19. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### Pasal 2

Tujuan Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah untuk kelestarian, keasrian dan keseimbangan ekosistem dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi Ruang Terbuka Hijau terdiri dari Fungsi Utama dan fungsi Tambahan, Fungsi Tambahan yaitu fungsi sosial , budaya, fungsi ekonomi dan fungsi estetika.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN JENIS RUANG**  
**TERBUKA HIJAU**

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 3, di setiap kawasan di wilayah Daerah harus dilaksanakan penataan Ruang terbuka Hijau;
- (2) Ruang lingkup penataan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
  - a. Perencanaan;
  - b. Penetapan dan Pelaksanaan;
  - c. Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
  - d. Pengendalian dan Pengawasan.

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

Pasal 5

- (1) Rencana Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau untuk kawasan perkotaan dan atau Ruang Terbuka Hijau publik lainnya di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk perancangan/detail design.
- (3) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau memuat jenis, pembudidayaan, luas, lokasi, target waktu pelaksanaan, design teknis dan kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan keindahan lingkungan.

## Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat membuat perencanaan dan perancangan Ruang Terbuka Hijau di wilayah/kawasan tertentu untuk kepentingan keserasian dan keindahan lingkungan.
- (2) Perencanaan dan Perancangan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Kedua**

### **Penetapan dan Pelaksanaan**

## Pasal 7

- (1) Penetapan luas Ruang Terbuka Hijau untuk Kawasan Perkotaan minimal 30 % dari luas keseluruhan luas wilayah perkotaan.
- (2) Luas Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik seluas minimal 20 % dan Ruang Terbuka Hijau Privat seluas minimal 10 %.
- (3) Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan potensi masing-masing kawasan.
- (4) Ruang Terbuka Hijau Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab masyarakat/ perseorangan/ lembaga swasta yang pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan melalui mekanisme perijinan oleh Dinas/Instansi yang ditunjuk.



## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah dan dapat berkerja sama dengan komponen masyarakat, swasta dan organisasi/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Privat yang berada di setiap persil/bangunan rumah tinggal, perkantoran, tempat usaha, Perusahaan, BUMN/BUMD/Swasta dan bangunan komersial lainnya diwujudkan dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, dan atau penutup tanah/rumput.

## Pasal 9

Untuk menciptakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang efektif dan efisien dengan memperhatikan keseimbangan dan keindahan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan rumah tinggal :
  1. Luas kaveling / lahan kurang dari 120 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
  2. Luas kaveling / lahan dengan ukuran 120 m<sup>2</sup> – 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
  3. Luas kaveling / lahan dengan ukuran 240 m<sup>2</sup> – 500 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;

4. Luas kaveling / lahan dengan ukuran lebih dari 500 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
  5. Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk mewujudkan pertanaman/penghijauan, wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- b. Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik paling sedikit 10 % dari seluruh luas wilayah kawasan perumahan dan mewujudkan pertanaman/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
  - c. Kawasan Industri, Pabrik dan Pergudangan berkewajiban untuk menyediakan lahan yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau sebesar minimal 20 % dari keseluruhan lahan;
  - d. Untuk bangunan komersial dan bangunan umum lainnya:
    1. Untuk bangunan dengan luas sampai 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
    2. Untuk bangunan dengan luasan di atas 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup/rumput dengan jumlah yang cukup.
  - e. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m<sup>2</sup> dan rumput dengan jumlah yang cukup.

## Pasal 10

- (1) Ruang Terbuka Hijau terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat.
- (2) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jenis meliputi;
  - a. Taman Kota ;
  - b. Taman Rekreasi / wisata ;
  - c. Taman lingkungan industri dan perkantoran ;
  - d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
  - e. Hutan Kota / hutan lindung ;
  - f. Kebun raya / cagar alam;
  - g. Bentang alam seperti gunung, perbukitan, lembah
  - h. Kawasan dan jalur hijau jalan raya;
  - i. Sempadan jalan, median jalan, sempadan rel kereta api;
  - j. Sempadan sungai, pantai, situ / rawa;
  - k. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
  - l. Pemakanam Umum;
  - m. Lapangan terbuka (olah raga, upacara, parkir umum ).

## **Bagian Ketiga**

### **Pemanfaatan dan Pemeliharaan**

## Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau mencakup kegiatan upaya peningkatan fungsi/penataan, penggunaan ruang dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki/dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Terhadap Ruang Terbuka Hijau privat yang dikuasai oleh perorangan, BUMN/BUMD atau swasta, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan penataan lingkungan hidup.

## Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan dan fungsi / peruntukan kawasan.
- (2) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan lahan dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan standar kualitas lingkungan yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kawasan Hijau Taman Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat dipergunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya ;
  - b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) – 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut ;

- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60 % (enam Puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan dari pada tanaman pelindung;
- e. Kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan Ruang terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau Sepanjang Rel Kereta Api, Jalur Hijau di bawah Penghantar Listrik Tegangan Tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90 % (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon peneduh/pelindung, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

### Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik dilaksanakan oleh Instansi Teknis Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan masyarakat, BUMN/BUMD/swasta guna mengoptimalkan fungsi ekologis, estetika dan sosial.
- (2) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau privat dilaksanakan oleh pemilik persil/bangunan/kawasan dengan memperhatikan keserasian, keindahan dan keseimbangan lingkungan.

**Bagian Keempat**  
**Pengendalian dan Pengawasan**

Pasal 14

- (1) Pengendalian Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara berkelanjutan yang mencakup :
  - a. Proporsi luasan Ruang Terbuka Hijau yang harus disediakan baik publik maupun privat;
  - b. Konsistensi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
  - c. Optimalisasi fungsi Ruang Terbuka Hijau dan Kualitas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan peraturan, mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan ;
  - a. Setiap orang atau badan usaha dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau sepanjang tidak menyimpang dari fungsi yang telah ditentukan;
  - b. Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan Ruang Terbuka hijau dilarang melakukan tindakan perusakan, pengambilan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan atau sejenisnya dan atau melaksanakan kegiatan untuk kepentingan perorangan dan atau badan usaha di lokasi Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sebelum mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- d. Dalam surat izin sebagaimana dimaksud pada huruf c. harus dicantumkan persyaratan secara ketat dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau.
- (4) Dalam rangka pengendalian untuk optimalisasi fungsi Ruang Terbuka hijau dan Kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan :
- a. Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perusakan dan atau menyebabkan kematian tanaman/ vegetasi yang ada di kawasan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah;
  - b. Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pemindahan/penebangan/pemotongan pohon peneduh yang ada di area Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memindah/menebang/memotong pohon peneduh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:
- a. Pohon peneduh dimaksud sudah dalam kondisi kering/lapuk/mati atau keropos batang utamanya sehingga berpotensi mengganggu keselamatan umum;
  - b. Pohon peneduh dimaksud mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan atau fasilitas umum lainnya;
  - c. Menurut hasil penelitian/pemeriksaan menunjukkan bahwa pohon dimaksud dapat menyebarkan penyakit atau bahaya lainnya sehingga mengganggu kepentingan masyarakat.
- (6) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.

**BAB IV**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 16

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan dengan masyarakat, BUMN/BUMD dan swasta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup aspek perencanaan, pembangunan, pemeliharaan maupun pengendalian dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Bupati dapat memberikan insentif kepada masyarakat, BUMN/BUMD/Swasta yang telah berperan aktif dan berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau.

**BAB V**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 17

- (1) Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) maka orang atau badan usaha tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.



- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 18

Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau yang menyimpang/bertentangan dari izin yang dikeluarkan maka akan dilakukan pencabutan izin.

#### Pasal 19

Barang siapa tidak melaksanakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 10 , Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan biaya dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 20

- (1) Selain Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
- a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan serta barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau;
  - c. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau;
  - e. Menghentikan tindakan perusakan dan atau pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - f. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik umum.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik umum.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- (1) Barang siapa karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya Ruang Terbuka Hijau atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pemotongan Pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Gresik dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Izin pemakaian/pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik;

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 7 Juli 2010

**BUPATI GRESIK**

**TTD**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.**

Diundangkan di Gresik  
Pada tanggal : 19 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**G R E S I K**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**Nip. 19551017 198303 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 18**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 10 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Perkembangan fisik suatu kota atau kawasan berjalan linier dengan pertumbuhan penduduk dan laju peningkatan pembangunan yang membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan ruang wilayah. Kebutuhan ruang dimaksud selain difungsikan untuk memenuhi bangunan-bangunan perumahan dan komersial lainnya juga difungsikan untuk membangun sarana prasarana dan fasilitas umum lainnya.

Kondisi tersebut secara paralel berpotensi meminimalkan Ruang Terbuka Hijau Kota dan pada akhirnya dapat menurunkan derajat kualitas lingkungan hidup. Keadaan lingkungan perkotaan khususnya berkembang secara ekonomi, namun dapat mengancam keseimbangan ekologi/ekosistem sehingga menyebabkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan lingkungannya tidak harmonis. Hal tersebut dapat tercermin dari adanya peningkatan pencemaran udara, tanah dan air, pemanasan iklim kota/global dan wajah kota yang tidak ramah lingkungan,

Menyadari adanya ketidakharmonisan tersebut dan mengantisipasi dampak negataif yang lebih besar yang akan terjadi, maka diperlukan usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki kualitas lingkungan melalui penataan Ruang Terbuka Hijau.

Untuk menata Ruang Terbuka Hijau secara lebih optimal, efektif dan efisien sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 28, 29 dan 30, maka diperlukan pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam suatu Peraturan Daerah yang dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Swasta dan seluruh komponen pembangunan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten Gresik.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 9 Yang dimaksud area khusus lainnya adalah jalur hijau yang berada di kawasan yang menurut ketentuan yang berlaku merupakan kawasan lindung seperti pantai, cagar alam, gunung , area bawah tegangan tinggi dan lainnya

Angka 16 Yang dimaksud dengan sarana penunjang adalah fasilitas selain tanaman dan tumbuh-tumbuhan seperti; alat bermain , sarana olah raga dan lainnya

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

#### Ayat 1

Rencana Tata Ruang Wilayah dapat berupa Rencana Umum Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail/Teknis Tata Ruang Kawasan

#### Ayat 2

Cukup Jelas

#### Ayat 3

Yang dimaksud pembudidayaan adalah kegiatan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengembangbiakan tanaman.

Lokasi Ruang Terbuka Hijau dapat terletak ditanah negara, masyarakat atau swasta.

Yang dimaksud dengan keserasian dan keseimbangan lingkungan adalah pemanfaatan lingkungan untuk Ruang Terbuka Hijau harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 6

Ayat 1

Yang dimaksud kawasan tertentu adalah kawasan publik yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah

Ayat 2

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup atau pejabat lainnya yang secara teknis dan berdasarkan Tupoksi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan jenis Ruang Terbuka Hijau dimaksud.

Pasal 7

Proporsi 30%, 20% dan 10 % adalah luasan minimal yang diperlukan untuk menciptakan keseimbangan ekologi/ekosistem lingkungan dan merupakan jumlah total dari beberapa jenis Ruang Terbuka Hijau yang ada.

Pasal 8

Yang dimaksud “terpadu” adalah bahwasannya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas kawasan dan lintas pemangku kepentingan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Yang dimaksud “berkelanjutan” adalah bahwa Pengendalian Ruang Terbuka Hijau diselenggarakan atas dasar daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi yang akan datang

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Yang dimaksud penebangan pohon adalah melakukan pemangkasan terhadap lebih dari 50 % sampai 100% terhadap batang/cabang/ranting pohon peneduh jalan

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud insentif adalah bentuk penghargaan Kepala Daerah kepada perorangan atau badan usaha yang dapat berupa kompensasi material dan atau inmaterial, atau keringanan retribusi /pajak

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas



